

**KAJIAN KRIMINOLOGI PRAKTIK PUNGUTAN LIAR
DI KANTOR LURAH PADANG BULAN
SELAYANG II MEDAN
(Studi di Sat Reskrim Polrestabes Medan)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

HERDIANTA PRATAMA
NPM: 1506200016



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : HERDIANTA PRATAMA
NPM : 1506200016
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI PRAKTIK PUNGUTAN LIAR DI KANTOR LURAH PADANG BULAN SELAYANG II MEDAN (STUDI DI SAT RESKRIM POLRESTABES MEDAN)

Pembimbing : FAISAL RIZA, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
03 Agustus 2019	SEMINAR PROPOSAL	
05 Agustus 2019	REVISI JUDUL	
25 Juli 2021	BIMBINGAN SKRIPSI	
28 Juli 2022	MAKESUD DARI KAJIAN KRIMINOLOGI, EDIT KEMBALI PENULISAN	
12 Agst 2022	Turnitin.	
	Revisi pustaka.	
	Daftar sidang.	

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(FAISAL RIZA, S.H., M.H.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : HERDIANTA PRATAMA
NPM : 1506200016
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI PRAKTIK PUNGUTAN LIAR DI KANTOR LURAH PADANG BULAN SELAYANG II MEDAN (Studi di Sat Reskrim Polrestabes Medan)

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, 12 Agustus 2022

DOSEN PEMBIMBING


FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204

Unggul | Cerdas | Terpercaya



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : HERDIANTA PRATAMA
NPM : 1506200016
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI PRAKTIK PUNGUTAN LIAR DI KANTOR LURAH PADANG BULAN SELAYANG II MEDAN (Studi di Sat Reskrim Polrestabes Medan)

PENDAFTARAN : 29 Agustus 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING


FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 09 September 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : HERDIANTA PRATAMA
NPM : 1506200016
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI PRAKTIK PUNGUTAN LIAR DI KANTOR LURAH PADANG BULAN SELAYANG II MEDAN (Studi di Sat Reskrim Polrestabes Medan)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
() Lulus Bersyarat, Merperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bagian Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua




Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Hj. RABIAH Z. HARAHAH, S.H., M.H
2. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
3. FAISAL RIZA, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat, ini agar diketahui nomor dan tanggapan.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : **HERDIANTA PRATAMA**
NPM : 1506200016
Program : Strata I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Kajian Kriminologi Praktik Pungutan Liar Di Kantor Lurah Padang Bulan Selayang II Medan (Studi di Sat Reskrim Polrestabes Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, **29** Agustus 2022

Saya yang menyatakan,



HERDIANTA PRATAMA

ABSTRAK

KAJIAN KRIMINOLOGI PRAKTIK PUNGUTAN LIAR DI KANTOR LURAH PADANG BULAN SELAYANG II MEDAN (Studi di Sat Reskrim Polrestabes Medan)

HERDIANTA PRATAMA

Pungutan liar merupakan perbuatan tercela yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri dengan penyalahgunaan kekuasaan, memaksa orang lain untuk memberikan keuntungan finansial, melanggar kepercayaan dan merusak mental para pegawai negeri.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana modus operandi pungutan liar di Kantor Lurah Padang Bulan Selayang II Medan, bagaimana praktik pungutan liar sebagai tindak pidana di Kantor Lurah Padang Bulan Selayang II Medan, bagaimana upaya kepolisian dalam memberantas pungutan liar di Kantor Lurah Padang Bulan Selayang II Medan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Kepolisian Resor Kota Besar Medan. Alat pengumpul data adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa modus operandi pungutan liar di Kantor Lurah Padang Bulan Selayang II Medan adalah dengan meminta biaya terhadap setiap orang yang melakukan pengurusan surat tanah, padahal seharusnya pengurusan surat tanah tersebut tidak ada dikenakan biaya seperti yang dilakukan terhadap masyarakat yang mengurus penggantian surat tanah diharuskan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk pengurusan surat tanah tersebut. Praktik pungutan liar sebagai tindak pidana di Kantor Lurah Padang Bulan Selayang II Medan dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yaitu Namo Ginting, SE sebagai pejabat pemerintahan. Pungli yang dilakukan oknum ASN dalam pelayanan publik, dapat mencerminkan bahwa sumber daya manusia, para pegawai pemerintahan melakukan tindak pidana demi keuntungan pribadi. Kenyataannya oknum ASN membantu masyarakat dalam pelayanan publik dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri melalui pungli tersebut. Upaya kepolisian dalam memberantas pungutan liar di Kantor Lurah Padang Bulan Selayang II Medan salah satunya adalah Upaya preventif dengan mengutamakan upaya pencegahan dalam penanganannya melalui kegiatan pembentukan Tim Saber Pungli untuk mencegah terjadinya pungli di lingkungan masyarakat dan membuka portal pengaduan masyarakat secara online.

Kata Kunci: Kriminologi, Pungutan Liar, Lurah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “**Kajian Kriminologi Praktik Pungutan Liar Di Kantor Lurah Padang Bulan Selayang II Medan (Studi di Sat Reskrim Polrestabes Medan)**”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Faisal Riza, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing, dan Bapak Harisman, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada Ipda Iralfat Yaroni Dachi, S.H., M.H dan Aipda Dedhi Suprayudi, SH. atas bantuan dan dorongan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda: (Sutrisno dan Herlizar), yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada (Bapak M. Hakim Siregar, SE dan Ibu Herlina), yang juga telah mengasuh dan mendidik serta memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada sahabatku Ary Prasetio, SH dan Tri Sandy Andiko, SH terima kasih atas kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, Agustus 2022
Penulis

Herdianta Pratama
NPM: 1506200016

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Definisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	8
2. Sifat penelitian	9
3. Sumber data	9
4. Alat pengumpulan data	10
5. Analisis data.....	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pengertian Kriminologi.....	11
B. Tindak Pidana Pungutan Liar.....	16
C. Tindak Pidana Korupsi.....	24

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Modus Pungutan Liar di Kantor Lurah Padang Bulan Selayang II Medan.....	31
B. Praktik Pungutan Liar Sebagai Tindak Pidana di Kantor Lurah Padang Bulan Selayang II Medan.....	38
C. Upaya Kepolisian dalam Memberantas Pungutan Liar di Kantor Lurah Padang Bulan Selayang II Medan.....	55
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN:

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Riset

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah pungutan liar. Sektor pelayanan publik merupakan salah satu sektor yang paling rentan terhadap aktifitas pungutan liar. Uang pungutan liar masuk ke kantong oknum pegawai dan keuangan daerah dirugikan. Pungutan liar tidak dapat lepas dari budaya yang namanya upeti untuk pihak penguasa. Walaupun upeti ini bisa disamakan dengan pajak di zaman sekarang yang tentu sah karena aturan, akan tetapi karena pemberian upeti tersebut lambat laun menjadi kebiasaan, maka terus dilakukan sampai sekarang.

Praktik pungutan liar telah disepakati keharamannya dan agama Islam sangat keras melarangnya sebagaimana Allah ta'ala berfirman:

تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْإِثْمِ النَّاسِ أَمْوَالٍ فَرِيقًا مِنْ لِنَأْكُلُوا الْحُكَّامَ بِهَا إِلَى وَتُنْدُوا
بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. Al Baqarah: 188)

Kasus pungutan liar ini menjadi sangat populer. Istilah ini mengandung arti pengetahuan timbal balik, dan saling membenarkan dari perbuatan-perbuatan di luar hukum dan amoral. Sebagai contoh kasus pungutan liar yang terjadi di wilayah hukum Polretabas Medan pada tahun 2018 adalah kasus pungutan liar yang dilakukan oleh Lurah Padang Bulan Selayang II, Kecamatan Medan Selayang yakni Namo Ginting, SE dan Kepala Lingkungan Padang Bulan Selayang II bernama Suriyono Wijaya selalu meminta upeti kepada warga mereka jika ingin mengurus sertifikat tanah.

Pungutan liar tidak harus merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pungutan liar merupakan perbuatan tercela yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri dengan penyalahgunaan kekuasaan, memaksa orang lain untuk memberikan keuntungan finansial, melanggar kepercayaan dan merusak mental para pegawai negeri.

Upaya penegakan hukum memerangi pungutan liar, selama ini instansi penegak hukum dan pemerintah daerah berjalan sendiri-sendiri. Tidak ada gerakan serentak dan serius untuk memeranginya. Bahkan banyak pejabat, baik pusat maupun daerah yang sengaja membiarkan praktik ini karena menikmati setoran dari pelaku pungutan liar.

Fenomena kasus pungli dalam pelayanan publik terus mengalami perkembangan sehingga sebagai respons atas kondisi tersebut, Presiden Joko Widodo kemudian menginstruksikan pembentukan Satgas Sapu Bersih (Saber) Pungli melalui Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih

Pungutan Liar. Urgensi pembentukan Satgas Saber Pungli ini dilakukan sebagai langkah tegas dan nyata dari pemerintah untuk memulihkan kepercayaan publik, memberikan keadilan dan kepastian hukum, serta merupakan tindak lanjut dari kebijakan reformasi hukum. Pembentukan Satgas Saber Pungli dilakukan karena pengawasan internal yang ada di instansi pelaksana layanan publik dianggap masih lemah dan membuka ruang untuk terjadinya praktik pungli.

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pungutan liar sangat terkait dengan peraturan hukum dan institusi penegak hukum. Pemerintah telah membentuk satuan tugas yang khusus memberantas pungutan liar sebagai upaya mengatasi tindak pidana pungutan liar. Adapun alasan memilih kasus pungutan liar di kantor kelurahan dengan dasar pertimbangan bahwa upaya memberantas pungutan liar oleh instansi-instansi penegak hukum selama ini berjalan sendiri-sendiri, tidak ada gerakan serentak dan serius untuk memerangnya. Kasus pungutan liar yang terjadi, tidak banyak yang terangkat atau diproses secara hukum. Terungkapnya kasus pungutan liar dalam layanan publik merupakan gebrakan yang dilakukan oleh personel Sat Reskrim Polrestabes Medan yang telah mengintai pelaku di kantor lurah saat mengurus sertifikat tanah seorang warga. Personel Kepolisian itupun langsung menyergap keduanya bersama saksi di kantor Lurah. Hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut petugas menemukan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut akan diserahkan sebagai administrasi kepengurusan tanah.

Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pemberantasan praktik pungli kemudian diperkuat dengan ditandatanganinya Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Latar

belakang pembentukan Satgas Saber Pungli ini selain ditujukan untuk memberikan efek jera dan sanksi yang tegas bagi para pelaku pungli juga sebagai langkah nyata karena tidak optimalnya fungsi dan tugas lembaga pengawasan internal pada masing-masing instansi pemerintah.

Satgas Saber Pungli terdiri dari aparat penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Intelijen Negara, dan Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia yang memiliki kewenangan untuk memberantas praktik pungli secara efektif dan efisien dengan pengoptimalan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana baik di tingkat kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Pembentukan Satgas Saber Pungli menuai pro dan kontra di masyarakat. Pihak yang setuju sangat mengapresiasi pembentukan Satgas Saber Pungli untuk pengoptimalan pemberantasan praktik pungli yang sudah meresahkan masyarakat. Namun di lain pihak, pembentukan Satgas Saber Pungli justru dinilai tidak perlu karena hanya akan membebani anggaran negara sehingga akan lebih baik untuk memperkuat pengawasan internal di masing-masing instansi.

Terlepas dari pro dan kontra tersebut, meskipun merupakan suatu gagasan yang bagus, pembentukan Satgas Saber Pungli perlu dicermati karena Indonesia telah memiliki lembaga pengawas seperti *Ombusman* yang merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombusman Republik Indonesia. Kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga pelayanan publik supaya tidak terjadi tumpang

tindih kewenangan dalam melakukan pengawasan, maka perlu dilakukan koordinasi terpadu terhadap lembaga pelayanan publik.

Berdasarkan permasalahan di atas, tertarik untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana proses penanganan perkara kasus pungutan liar, dengan judul “**Kajian Kriminologi Praktik Pungutan Liar Di Kantor Lurah Padang Bulan Selayang II Medan (Studi di Sat Reskrim Polrestabes Medan)**”.

1. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana modus operandi pungutan liar di Kantor Lurah Padang Bulan Selayang II Medan?
- b. Bagaimana praktik pungutan liar sebagai tindak pidana di Kantor Lurah Padang Bulan Selayang II Medan?
- c. Bagaimana upaya kepolisian dalam memberantas pungutan liar di Kantor Lurah Padang Bulan Selayang II Medan?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang masalah pemberantasan tindak pidana pungutan liar.

b. Secara Praktis:

- 1) Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai tindak pidana pungutan liar.
- 2) Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah pemberantasan tindak pidana pungutan liar pada layanan publik.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui modus operandi pungutan liar di Kantor Lurah Padang Bulan Selayang II Medan.
2. Untuk mengetahui praktik pungutan liar sebagai tindak pidana di Kantor Lurah Padang Bulan Selayang II Medan.
3. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam memberantas pungutan liar di Kantor Lurah Padang Bulan Selayang II Medan.

C. Definisi Operasional.

Definisi operasional dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.¹

¹ Nursariani Simatupang Faisal. 2019. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima, halaman 3.

2. Pungutan liar adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut.²
3. Kelurahan adalah wilayah administratif di Indonesia yang kedudukannya di bawah kecamatan.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Kajian Kriminologi Praktik Pungutan Liar Di Kantor Lurah Padang Bulan Selayang II Medan (Studi di Sat Reskrim Polrestabes Medan)” belum pernah dilakukan penelitian. Peneliti mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya hampir sama dengan judul penelitian di atas, tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas yaitu:

1. Skripsi Nabila Zoraya Rahmatullah, NIM: B 111 10 290, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2014 yang berjudul: Tinjauan Kriminologis Terhadap Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Pendidikan Di Sekolah Yang Berada Di Wilayah Hukum Kota Makassar. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yang lebih menekankan pada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya Pungutan Liar di Sekolah sebagai Lembaga Pendidikan serta upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, para Penegak Hukum, orang tua murid, dan seluruh pihak yang terkait untuk mengatasi Pungutan Liar di Sekolah yang ada di Kota Makassar.

² Sagung Dewi Tarastya Yudhi Putri. 2018. *Oknum Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Pungutan Liar Dalam Perspektif Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, halaman 2.

2. Skripsi Karel Hadma Rustiyanto, NIM: 080509879, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2014 yang berjudul: Tindak Pidana Pungutan Liar Terhadap Sopir Truk Galian C Di Wilayah Kabupaten Sleman. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yang membahas tentang tindak pidana pungutan liar di wilayah jajaran Polres Sleman dalam rangka menanggulangi akibat negatif yang ditimbulkan oleh pelaku pungutan liar serta kendala yang dihadapi Polres Sleman dalam rangka menanggulangi pungutan liar.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas. Kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian kriminologi praktik pungutan liar sehingga dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Pendekatan penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan

bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum.⁴ Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qurán dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.⁵
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui:
 - a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

³Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 19.

⁴ Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 184.

⁵ Ida Hanifah dkk. *Op. Cit.*, halaman 20.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis data

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan kajian kriminologi praktik pungutan liar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kriminologi

Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh P. Topinard ahli dari Prancis dalam bidang antropologi. Istilah yang sebelumnya banyak digunakan adalah antropologi *criminal*. Secara etimologis kriminologi sebagai ilmu pengetahuan berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan.⁶

Menurut Sutherland dan Cressey sebagaimana dikutip Nursariani Simatupang dan Faisal menyebutkan bahwa pengertian kriminologi adalah “proses pembentukan hukum pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum. Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari masalah kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum serta reaksi yang diberikan terhadap para pelaku kejahatan”.⁷

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa menyebutkan bahwa kriminologi baru lahir dari pemikiran yang bertolak pada anggapan bahwa perilaku yang menyimpang yang disebut sebagai kejahatan, harus dijelaskan dengan melihat pada kondisi-kondisi struktural yang ada dalam masyarakat dan menempatkan perilaku menyimpang dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan, kemakmuran dan otoritas serta kaitannya dengan perubahan-perubahan ekonomi dan politik dalam masyarakat.⁸

⁶ Nursariani Simatupang & Faisal. *Op. Cit*, halaman 3.

⁷ *Ibid.*, halaman 4.

⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2016. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 16.

Ukuran dari tindakan menyimpang atau tidaknya suatu perbuatan bukan ditentukan oleh nilai-nilai dan norma-norma yang dianggap sah oleh mereka yang duduk pada posisi-posisi kekuasaan atau kewibawaan melainkan oleh besar kecilnya kerugian atau keparahan sosial (*social injuries*) yang ditunjukkan oleh perbuatan tersebut dan dikaji dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan dan kemakmuran dalam masyarakat. Perilaku menyimpang sebagai proses dianggap terjadi sebagai reaksi terhadap kehidupan kelas seseorang dan di sini yang menjadi nilai-nilai utama adalah keadilan dan hak-hak asasi manusia.⁹

Menurut Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa bahwa yang menjadi tujuan kriminologi adalah untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dan dengan jalan mempelajari dan menganalisis secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Objek studi kriminologi meliputi:

1. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan.
2. Pelaku kejahatan.
3. Reaksi masyarakat yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.¹⁰

Secara umum kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik. Kejahatan adalah suatu bentuk saja dari pelanggaran kaidah sosial. Pelanggaran ditentukan dalam batas-batas nilai yang dijunjung tinggi pada suatu masyarakat.

⁹ *Ibid*, halaman 17.

¹⁰ *Ibid*, halaman 12.

Nursariani Simatupang dan Faisal mengemukakan, bahwa kriminologi dalam arti sempit terdiri dari tiga bagian utama, yaitu :

- a. *Phaenomenolgy* adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bentuk-bentuk kejahatan. Bentuk kejahatan dapat dilihat dari cara seseorang ketika melakukan kejahatan, korban kejahatan, tempat kejadian peristiwa atau dapat dilihat dari frekuensi kejahatan tersebut dilakukan.
- b. *Aetiology* adalah ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan. Dalam kriminologi sering membahas tentang penyebab terjadinya sebuah kejahatan. Dengan diketahuinya penyebab terjadinya sebuah kejahatan tentunya akan lebih mudah untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi.
- c. *Penology* yaitu ilmu yang mempelajari tentang akibat-akibat kejahatan dan perkembangan sanksi. Penologi merupakan bagian dari kriminologi yang mempelajari dasar-dasar pelaksanaan pemberian hukuman.¹¹

Konsepsi yang rasional empiris, untuk menjawab bagaimana kejahatan dapat ditanggulangi secara efektif, juga merupakan suatu persoalan besar dan rumit. Karena, apabila rumusan apa sebenarnya kejahatan itu masih bersifat subyektif dan relatif, para kriminolog terus mencari dan berargumentasi. Mempelajari kriminologi terdapat berbagai aliran-aliran. Adapun aliran dalam kriminologi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Aliran klasik.

Aliran pemikiran ini mendasarkan pada pandangan bahwa seseorang melakukan tindakan atau perbuatan berdasarkan pertimbangan untuk memilih kesenangan (*pleasure*) atau sebaliknya yaitu penderitaan.¹² Kejahatan didefinisikan sebagai setiap pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang undang-undang pidana, penjahat adalah setiap orang yang melakukan kejahatan. Karena itu secara rasional tanggapan yang diberikan oleh masyarakat terhadap hal ini adalah dengan

¹¹ Nursariani Simatupang & Faisal. *Op. Cit*, halaman 10.

¹² *Ibid.*, halaman 208.

meningkatkan kerugian yang harus dibayar dan menurunkan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan agar orang-orang tidak memilih untuk melakukan kejahatan. Dalam hubungan ini maka tugas kriminologi adalah untuk membuat pola dan menguji sistem hukuman yang dapat meminimalkan terjadinya kejahatan.

Pandangan aliran klasik bahwa manusia dianggap mempunyai kemampuan untuk memilih mana yang baik dan mana yang jahat. Seseorang dalam melakukan tindakan atau perbuatan berdasarkan pertimbangan untuk memilih kesenangan atau sebaliknya. Manusia dalam berperilaku dipandu dua hal yaitu penderitaan dan kesenangan yang menjadi resiko dari tindakan yang dilakukannya. Hukuman dijatuhkan berdasarkan tindakannya bukan kesalahannya.¹³

b. Aliran Positifis

Aliran pemikiran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik yang berupa faktor biologik maupun kultural. Ini berarti bahwa manusia bukan makhluk yang bebas untuk menuruti dorongan keinginannya dan intelegensinya, akan tetapi makhluk yang dibatasi atau ditentukan perangkat biologiknya dan situasi kontrolnya.

Secara garis besar aliran positifis membagi dirinya menjadi dua pandangan yaitu:

- 1) Determinisme biologis
Teori-teori yang masuk dalam aliran ini mendasari pemikiran bahwa perilaku manusia sepenuhnya tergantung pada pengaruh biologis yang ada dalam dirinya.
- 2) Determinisme cultural
Teori-teori yang masuk dalam aliran ini mendasari pemikiran mereka pada pengaruh sosial, budaya dan lingkungan dimana seseorang itu hidup.¹⁴

¹³ *Ibid.*, halaman 209.

¹⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, halaman 23.

c. Aliran Kartografik

Aliran ini tidak hanya meneliti jumlah kriminalitas secara umum saja, tetapi juga melakukan studi terhadap *juvenile delinquency* serta mengentai kejahatan profesional. Aliran kartografik disebut juga dengan ajaran ekologis yang memperhatikan penyebaran kejahatan pada wilayah tertentu berdasarkan faktor geografik dan sosial. Kejahatan menurut aliran ini adaah perwujudan dari kondisi-kondisi sosial yang ada atau kejahatan merupakan ekspresi kondisi sosial tertentu.¹⁵

Menurut Nursariyani Simatupang & Faisal, bahwa kriminologi sebagai studi ilmiah tentang kejahatan dan penjahat mencakup analisa tentang:

1. Sifat dan luas kejahatan.
2. Sebab-sebab kejahatan.
3. Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaan peradilan pidana.
4. Ciri-ciri penjahat.
5. Pembinaan Penjahat.
6. Pola-pola kriminalitas.
7. Akibat kejahatan atas perubahan sosial.¹⁶

Cakupan studi criminal tidak hanya menyangkut peristiwa kejahatan tetapi juga meliputi bentuk kejahatan, penyebab kejahatan, konsekuensi dari kejahatan, pelaku kejahatan dan korbannya, serta reaksi sosial terhadapnya, termasuk reaksi lewat peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan pemerintah di berbagai bidang.¹⁷ Berdasarkan hal tersebut, maka secara kriminologi akan menguraikan secara teoritis bagaimana reaksi masyarakat dan reaksi pelaku serta akar reaksi masyarakat terhadap apa yang dinamakan dengan kejahatan seperti tindak pidana pungutan liar.

¹⁵ Nursariyani Simatupang & Faisal. *Op. Cit*, halaman 212.

¹⁶ *Ibid.*, halaman 20.

¹⁷ *Ibid.*

B. Tindak Pidana Pungutan Liar

Adami Chazawi menyebutkan tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar ketentuan tersebut.¹⁸ Hukum pidana materiil (*substantive criminal-law*) yang mengatur tentang dasar-dasar dan aturan untuk menentukan larangan dan sanksi pidana, yakni, perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut atau disebut perbuatan pidana (*criminal act*) dan yang mengatur tentang dasar-dasar dan aturan untuk menentukan pertanggungjawaban hukum pidana (*criminal liability* atau *criminal responsibility*). Sedangkan hukum pidana formil atau hukum acara pidana memuat peraturan-peraturan tentang bagaimana memelihara atau mempertahankan hukum pidana materiil karena memuat cara-cara untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana, maka hukum ini dinamakan juga Hukum Acara Pidana.¹⁹

Moeljatno, menyebutkan hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.²⁰

¹⁸Adami Chazawi. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 2.

¹⁹C.S.T. Kansil. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 264.

²⁰Moeljatno. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. halaman 8.

Adami Chazawi menyebutkan:

Hukum pidana memuat ketentuan-ketentuan mengenai 3 (tiga) macam yaitu:

1. Aturan hukum pidana dan yang dikaitkan atau dalam hal yang berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan itu (disebut tindak pidana);
2. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi orang yang melanggar aturan hukum pidana yang disebutkan pertama di atas, agar yang melanggar tadi dapat dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan; dan
3. Upaya negara yang boleh dan harus dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara dalam hal negara melaksanakan/menegakkan hukum pidana yang disebutkan di atas.²¹

Hukum pidana yang berupa aturan-aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan. Hukum pidana yang wujudnya terdiri dari susunan kalimat-kalimat (tertulis) setelah diundangkan untuk diberlakukan pada kehidupan nyata di dalam masyarakat menjadi hukum positif akan menjadi efektif dan dirasakan mencapai keadilan dan kepastian hukum apabila penerapannya itu sesuai dengan maksud oleh pembentuk undang-undang mengenai apa yang ditulis dalam kalimat-kalimat itu.²²

Ismu Gunadi menyatakan hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan.²³ Untuk menentukan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, hukum pidana di Indonesia menganut asas yang dinamakan asas legalitas, yakni tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan oleh suatu aturan undang-undang (Pasal 1 ayat

²¹Adami Chazawi. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 2.

²² *Ibid*, halaman 3.

²³ Ismu Gunadi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 8.

(1) KUHP) dan asas yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu” tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Hukum pidana mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *Strafbaar Feit*. Sedangkan dalam perundang-undangan negara Indonesia istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.

Istilah *het strafbare feit* telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
2. Peristiwa pidana
3. Perbuatan pidana
4. Tindak pidana.

KUHP tidak memberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau *strafbaar feit*. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Melihat apa yang dimaksud di atas, maka pembentuk undang-undang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana.

M. Hamdan menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.²⁴ Van Hamel dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal yaitu:

²⁴ M. Hamdan. 2005. *Tindak Pidana Suap dan Money Politic*. Medan: Pustaka Bangsa Press. halaman 9.

1. Perbuatan yang dilarang;
2. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu; dan
3. Pidana yang diancamkan terhadap pelanggar larangan itu.²⁵

Menurut Mahrus Ali bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya.²⁶

Moeljatno menyebutkan bahwa:

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.²⁷

Tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang-Undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman. Dalam hal ini tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu:

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
 - a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
 - b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.

²⁵ *Ibid.*, halaman 8.

²⁶ Mahrus Ali. 2018. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 98.

²⁷ Moeljatno. *Op.Cit.*, halaman 59.

- c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
 - d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.²⁸

Memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

²⁸ M. Hamdan. *Op.Cit.*, halaman 10.

Sesuatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif). Di dalam KUHPidana yang berlaku sekarang ini, tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga. Apa kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak pidana ini, KUHPidana sendiri tidak ada memberikan penjelasan sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang berat, dan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Hal ini juga didasari bahwa pada kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah lebih berat dari ancaman pidana yang ada pada pelanggaran.

Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Pungutan Liar menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang sudah sangat akrab di telinga masyarakat, walaupun sebenarnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan pasal mengenai tindak pidana pungutan liar atau delik pungli, sedangkan undang-undang lain mengatur pungli yang dilakukan dengan jabatan seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) dan lain-lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sering juga dijadikan pasal yang dikenakan Kepolisian kepada pelaku.

Pungutan liar atau biasa disingkat pungli atau memungli dapat diartikan sebagai tindakan meminta sesuatu (uang dan sebagainya) kepada seseorang

(lembaga, perusahaan, dan sebagainya) tanpa menurut peraturan yang lazim. Pungli biasanya dilakukan secara paksa oleh dan untuk kepentingan pribadi Oknum petugas atau oknum mengatasnamakan organisasi-organisasi kepemudaan dan instansi pemerintah, pungli sering juga disebut sebagai uang tempel, iuran, uang rokok, uang cape dan lain-lain, pungli merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang atau melanggar ketentuan Undang-Undang yang belaku yang memiliki tujuan untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari pihak pembayar pungutan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pungli melibatkan dua pihak atau lebih untuk melakukan transaksi rahasia maupun terangterangan, dimana biasanya pada tingkat lapangan dilakukan secara singkat dan biasanya berupa uang.

Tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korupsi. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Awalnya, tindakan kolusif dari masyarakat lebih banyak karena keterpaksaan, yaitu sebagai bentuk respons mereka terhadap kerumitan, pemaksaan dan ketidakpastian pelayanan publik. Perkembangannya masyarakat pengguna layanan justru banyak yang merasa lega ketika melakukan hal itu, atau bahkan mengharapkannya karena beranggapan hal itu dapat mempercepat urusannya, dan

tidak menganggapnya sebagai praktik negatif yang merugikan berarti masyarakat kita telah ikut melembagakan praktik pungutan liar.

Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 1977 tentang Operasi Penertiban merupakan salah satu upaya memberantas pungutan liar dengan tugas membersihkan pungutan liar, penertiban uang siluman, penertiban aparat pemda dan departemen. Untuk memperlancar dan mengefektifkan pelaksanaan penertiban ini ditugaskan kepada Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara, untuk mengkoordinir pelaksanaannya dan Pangkopkamtib untuk membantu Departemen/Lembaga pelaksanaannya secara operasional.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1977 Tentang Operasi Tertib bertujuan untuk menghilangkan praktik-praktik yang dilakukan oleh oknum-oknum dalam aparatur Pemerintah yang tidak berdasarkan peraturan seperti pungutan liar dalam berbagai bentuknya dan untuk memperbaiki serta meningkatkan dayaguna dan hasil-guna aparatur Pemerintah, diperlukan adanya langkah-langkah penertiban secara menyeluruh dan terus menerus di dalam tubuh aparatur Pemerintah.

Awalnya Operasi Tertib dibentuk untuk pembersihan pungutan liar di jalan-jalan, penertiban uang siluman di pelabuhan, baik pungutan tidak resmi maupun resmi, tetapi tidak sah menurut hukum. Namun, pada tahun 1977 sasaran penertibannya diperluas, beralih dari jalan-jalan ke aparat departemen dan daerah. Terbentuknya Operasi Tertib adalah juga pengakuan bahwa masih banyak yang tidak tertib dalam administrasi pemerintahan sehingga menciptakan pungutan liar. Adanya Operasi Tertib di lain pihak juga menyajikan harapan kepada masyarakat

yang tahu bahwa tidak bersihnya aparatur negara sudah pada titik yang menimbulkan putus asa.

Posisi masyarakat dalam proses pelayanan publik sangat rentan menjadi korban pungutan liar karena daya tawar yang rendah. Masyarakat dipaksa menyerahkan sejumlah uang tambahan karena ketiadaan lembaga pengawasan yang efektif untuk memaksa birokrat yang kerap melakukan pungutan liar. Masyarakat juga tidak mendapatkan lembaga pengaduan yang *bonafid* karena rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap citra para birokrat. Selain itu, pengaduan masyarakat kerap kali tidak mendapatkan tanggapan yang memadai dari inspektorat sebagai pengawas internal. Pada sisi lain, masyarakat pun kerap menyumbang kontribusi terhadap tumbuh suburnya praktik pungutan liar dengan cara membiasakan diri memberi uang tanpa mampu bersikap kritis melakukan penolakan pembayaran diluar biaya resmi. Budaya memberi masyarakat untuk memperlancar urusan dengan birokrat susah untuk dihilangkan karena telah berlangsung selama berabad-abad. Sejak zaman feodal masyarakat terbiasa member upeti kepada raja dan aparat kerajaan.

C. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin "*Corruption*" atau "*Corruptus*", dalam bahasa Prancis dan Inggris disebut "*Corruption*", dalam bahasa Belanda disebut "*Corruptie*". Korupsi adalah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas dan

kesejahteraan umum dibarengi dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan dan kemasabodohan yang luar biasa akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat.²⁹

Korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan untuk keuntungan pribadi. Korupsi mencakup perilaku pejabat-pejabat sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri yang memperkaraya diri dengan secara tidak pantas dan melanggar hukum atau orang-orang yang dekat dengan mereka dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan pada mereka.³⁰

Selanjutnya menurut Vito Tanzi sebagaimana dikutip oleh Chaeruddin menyebutkan bahwa ada 7 (tujuh) jenis-jenis korupsi yaitu :

1. Korupsi transaktif yaitu korupsi yang terjadi atas kesepakatan diantara seorang donor dengan resipien untuk keuntungan kedua belah pihak.
2. Korupsi ekstortif yaitu korupsi yang melibatkan penekanan dan pemaksaan untuk menghindari bahaya bagi mereka yang terlibat atau orang-orang yang dekat dengan pelaku korupsi.
3. Korupsi investif yaitu korupsi yang berawal dari tawaran yang merupakan investasi untuk mengantisipasi adanya keuntungan dimasa datang.
4. Korupsi nepotistik yaitu korupsi yang terjadi karena perlakuan khusus baik dalam pengangkatan kantor publik maupun pemberian proyek-proyek bagi keluarga dekat
5. Korupsi otogenik yaitu korupsi yang terjadi ketika seorang pejabat mendapat keuntungankarena memiliki pengetahuan sebagai orang dalam (*insiders information*) tentang berbagai kebijakan publik yang seharusnya dirahasiakan.
6. Korupsi supportif yaitu perlindungan atau penguatan korupsi yang menjadi intrik kekuasaan dan bahkan kekerasan
7. Korupsi defensif yaitu korupsi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan.³¹

²⁹Ruslan Renggong. 2015. *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Prenamedia Group , halaman 61.

³⁰ Adi Mansar. 2017. *Bunga Rampai Politik Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Responsif*, Medan: Pustaka Prima, halaman 4.

³¹ Chaeruddin, dkk. 2018. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Aditama, halaman 2-3

Memperhatikan rumusan Pasal 2 sampai dengan Pasal 17 dan Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pelaku tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang berarti orang perseorangan atau korporasi.

Ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak Pidana Korupsi dapat dibagi ke dalam dua segi, yaitu aktif dan pasif. Dari segi aktif maksudnya pelaku tindak pidana korupsi tersebut langsung melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan melakukan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana. Sedangkan tindak pidana korupsi yang bersifat pasif yaitu yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya

Prinsipnya terdapat 2 (dua) rumusan penting dalam memahami persoalan tindak pidana korupsi tersebut, antara lain:

1. Melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi.
2. Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi.

Berdasarkan hal di atas, maka suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai korupsi apabila memenuhi keseluruhan elemen-elemen sebagai berikut:

1. Perbuatan memperkaya dan atau menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dilakukan secara melawan hukum.

2. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara.

Menurut undang-undang tindak pidana korupsi, pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi haruslah dikaitkan dengan Pasal 37 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 37A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 :

1. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
2. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan, yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
3. Pasal ini merupakan alat bukti petunjuk dalam perkara korupsi, setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi : (Pasal 38B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)

Perbuatan seseorang baru dikategorikan korupsi apabila melakukan perbuatan aktif saja dan tidak termasuk perbuatan pasif. Artinya, jika terjadi kerugian negara yang menguntungkan seorang pejabat negara atau orang lain dan dipastikan bukan karena perbuatan aktif dari pejabat negara tersebut, maka si pejabat negara itu tidak melakukan perbuatan korupsi. Perbuatan itu juga harus memperkaya diri sendiri atau orang lain. Karena penggunaan kata atau antara diri

sendiri dan orang lain maka rumusan ini bersifat alternatif. Dengan demikian memperkaya orang lain saja walaupun tidak memperkaya diri sendiri adalah termasuk dalam pengertian korupsi ini.

Unsur memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) dan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001), merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu pelaku tindak pidana korupsi harus menikmati sendiri uang hasil tindak pidana korupsi karena cukup si pelaku memperkaya orang lain atau menguntungkan orang lain.

Unsur memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi lebih sulit membuktikannya karena harus dapat dibuktikan tentang bertambahnya kekayaan pelaku korupsi sebelum dan sesudah perbuatan korupsi dilakukan. Namun secara teoritis, unsur memperkaya diri sudah dapat dibuktikan dengan dapat dibuktikannya bahwa pelaku tindak pidana korupsi berpola hidup mewah dalam kehidupan sehari-harinya.

Unsur menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi, artinya adanya fasilitas atau kemudahan sebagai akibat dari perbuatan menyalahgunakan wewenang. Mengenai unsur merugikan keuangan negara aparat penegak hukum memang bekerjasama dengan instansi terkait yaitu BPK atau BPKP yang membantu penyidik menghitung kerugian negara.

Secara umum, tindak pidana korupsi adalah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu, maka variabel

utama dalam korupsi adalah kekuasaan, dengan kata lain mereka yang memiliki kekuasaan, khususnya terhadap sumber daya publik akan berpeluang besar untuk melakukan perbuatan korupsi, sedangkan dalam konteks otonomi daerah, tindak pidana korupsi terjadi mengikuti kekuasaan yang terdesentralisasi ke tingkat lokal.

Mencermati ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka secara khusus dalam Pasal 2 ayat (1) diatur mengenai unsur memperkaya dan pada Pasal 3 mengenai unsur menguntungkan. Hanya saja pada bagian penjelasan atas undang-undang korupsi tersebut sama sekali tidak menjelaskan kriteria dari pada unsur memperkaya dan atau unsur menguntungkan, kecuali hanya menyatakan bahwa dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, undang-undang korupsi ini memuat ketentuan pidana yang menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati.

Berdasarkan hal ini memperlihatkan bahwasanya Hakim memiliki suatu kewenangan untuk melakukan diskresi dalam menentukan hukuman bagi pelaku korupsi atas unsur memperkaya antara hukuman minimal 4 (empat) tahun dan maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Begitu juga dengan dendanya mengikuti denda maksimal sesuai dengan ketentuan di atas. Dengan demikian penerapan penjatuhan hukuman pidana dengan ancaman minimal dan maksimal, yang sudah semestinya memiliki sifat yang imperatif bila ditinjau dari Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi pada praktiknya memiliki sifat yang limitatif, yang berakibat pencapaian tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi mengalami kesulitan. Mencermati redaksi pasal-pasal seperti unsur memperkaya dan atau unsur menguntungkan didalam undang-undang dimaksud, yang belum diatur secara jelas tentang kriteria/definisi/pengertiannya, sehingga dapat berdampak multitafsir.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Operandi Pungutan Liar di Kantor Lurah Padang Bulan Selayang

II Medan

Penanganan Kasus Pungutan Liar di Kota Medan Periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 berjumlah 382 kasus.

Tabel 1
Data Penanganan Kasus Pungutan Liar Yang Ditangani
Kepolisian Resor Kota Besar Medan Periode Tahun 2018 - 2021

No	Tahun	Jumlah	Ket
1	2018	114	
2	2019	97	
3	2020	88	
4	2021	83	
Total		382	

Sumber : Kepolisian Resor Kota Besar Medan Tahun 2022

Tabel 2
Data Penanganan Kasus Pungutan Liar Yang Terjadi
Di Kantor Padang Bulan Selayang II Medan Ditangani oleh
Kepolisian Resor Kota Besar Medan Periode Tahun 2018 - 2021

No	Tahun	Jumlah	Ket
1	2018	1	P-22
2	2019	-	
3	2020	-	
4	2021	-	
Total		1	

Sumber : Kepolisian Resor Kota Besar Medan Tahun 2022

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa tindak pidana pungutan liar yang paling banyak terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Medan dengan jumlah sebanyak 114 kasus adalah pada tahun 2018, salah satunya adalah pungutan liar yang terjadi pada Kantor Lurah Padang Bulan Selayang II Medan.

Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pungutan liar disebabkan oleh faktor kesengajaan dan sudah didahului dengan niat juga, sehingga terjadilah kejahatan tersebut. Secara umum terjadinya pungli disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya peristiwa pungli yang sebetulnya faktor-faktor tersebut sering kita jumpai disetiap permasalahan peristiwa pidana sebagai berikut:³²

1. Adanya ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan sehingga masyarakat menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korup.
2. Penyalahgunaan wewenang, Jabatan atau kewenangan yang ada/melekat pada seseorang.
3. Faktor ekonomi. Penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup atau tidak sebanding dengan tugas/jabatan yang diemban membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli.
4. Faktor kultural dan budaya organisasi, yang terbentuk dan berjalan terus menerus di suatu lembaga agar pungutan liar dan penyuapan, dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal biasa.
5. Terbatasnya sumber daya manusia.
6. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.

Salah satu bentuk tindak pidana pungutan liar (pungli) dan pungli lahir dari tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur

³² Hasil Wawancara dengan Aipda Dedhi Suprayudi, SH, Penyidik Polrestabes Medan, Senin, 01 Agustus 2022 Pukul 10.00 wib.

pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korupsi. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Sektor pelayanan publik yang dikelola pemerintah, baik departemen, lembaga pemerintah non departemen, maupun pemerintah daerah, seperti pelayanan pajak, perizinan, investasi, pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), transportasi, akta, sertifikat tanah, listrik, air, telepon dan sebagainya merupakan sektor yang rentan terjadinya pungutan liar, karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Tindak pidana pungli yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah pungutan liar yang terjadi pada Kantor Lurah Padang Bulan Selayang II Medan. Kasus ini dilakukan oleh Namo Ginting, SE Kelapa Kelurahan Padang Bulan Selayang II berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 821.2/509.K tanggal 18 Oktober 2017) bersama-sama dengan Suriyono Wijaya selaku Kepala Lingkungan VI Kel. Padang Bulan Selayang II Medan Selayang berdasarkan Surat Keputusan Camat Medan Selayang.

Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira Pukul 15.00 WIB bertempat di Kantor Kelurahan Padang Bulan Selayang II Jalan Bunga Mawar XXI No. 63 Kel. Padang Bulan Selayang II Kec. Medan Selayang Kota melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk

menguntungkan diri sendiri atau orang lain pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Lurah Padang Bulan Selayang II Namu Ginting, SE ditangkap petugas Sat Reskrim Polrestabes Medan karena diduga memeras seorang warga yang mengurus surat keterangan tanah. Petugas dalam kasus itu juga menangkap Kepala Lingkungan VI di Kelurahan Padang Bulan Selayang II. Keduanya kemudian diboyong ke Mako Polrestabes Medan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Penangkapan terhadap Namu Ginting, SE Kelapa Kelurahan Padang Bulan Selayang II dan Suriyono Wijaya di Kantor Kelurahan Padang Bulan Selayang II Jalan Bunga Mawar XXI No. 63 Kel. Padang Bulan Selayang II Kec. Medan Selayang Kota Medan dimana berawal pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 kepolisian Polrestabes Medan mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya tentang Kepala Lingkung VI yang bernama Suriyono Wijaya dan Lurah Padang Bulan Selayang II Kec. Medan Selayang yang bernama Namu Ginting, SE ada memaksa masyarakat terkait pengurusan surat tanah, mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi-saksi berangkat menuju Kantor Kelurahan Padang Bulan Selayang II dan kemudian melakukan penyelidikan, dimana Aiptu Tonny Purba dan Briпка Zulhijri yang merupakan anggota Sat Reskrim Polrestabes Medan menyamar sebagai masyarakat masuk ke dalam Kantor Kelurahan, sedangkan Brigadir Isherianto memantau didepan Kantor Kelurahan.

Berdasarkan dari penyelidikan yang dilakukan diketahui bahwa setiap orang yang melakukan pengurusan surat tanah maka akan dikenakan biaya, padahal seharusnya pengurusan surat tanah tersebut tidak ada dikenakan biaya, dan saat dilakukan penyelidikan sekira Pukul 15.00 WIB terlihat bahwa masyarakat yang bernama Eddy Madya Bukit melakukan pengurusan surat tanah masuk kedalam Kantor Kelurahan, dan tidak lama kemudian datang Suriyono Wijaya setelah itu Eddy Madya Bukit dan Suriyono Wijaya masuk ke dalam ruangan terdakwa Namu Ginting, SE dan sekitar 30 menit berada di dalam ruangan Lurah. Eddy Madya Bukit keluar dari ruangan Namu Ginting, SE dan kemudian disusul oleh Suriyono Wijaya melihat itu anggota Polrestabes Medan yang melakukan penyamaran langsung mendekati Eddy Madya Bukit dan menanyakan ada keperluan apa datang menjumpai Namu Ginting, SE, dan dijawab oleh Eddy Madya Bukit sedang mengurus surat tanah, dan Eddy Madya Bukit juga mengaku dipaksa menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pengurusan surat tanah tersebut dan jika tidak maka terdakwa Namu Ginting, SE tidak akan bersedia menandatangani.

Anggota Polrestabes Medan yang mendapat keterangan tersebut lalu membawa Eddy Madya Bukit kedalam ruangan terdakwa Namu Ginting, SE, lalu bertanya kepada siapa uang tersebut diserahkan. Eddy Madya Bukit mengaku bahwa uang tersebut diserahkan kepada Namu Ginting, SE, namun Namu Ginting, SE menyuruh Suriyono Wijaya untuk mengambilnya dan selanjutnya Suriyono Wijaya memasukkan uang tersebut disaku kiri celananya, dan selanjutnya mengeluarkan isi di dalam saku kiri celananya, dan benar uang sebesar

Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ada di dalam saku kiri celana saksi Suriyono Wijaya, selanjutnya anggota Polrestabes Medan yang bertanya kepada saksi Suriyono Wijaya tentang kebenaran keterangan Eddy Madya Bukit, lalu Namu Ginting, SE dan Suriyono Wijaya mengakuinya. Anggota Polrestabes Medan selanjutnya menyita uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan seluruh barang bukti dari Namu Ginting, SE dan Suriyono Wijaya dan kemudian membawa Namu Ginting, SE dan Suriyono Wijaya ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan kasus di atas, maka jelaslah bahwa modus operandi atau cara melakukan pungutan liar oleh Namu Ginting, SE dan Suriyono Wijaya dilakukan dengan cara meminta biaya terhadap orang yang melakukan pengurusan surat tanah, padahal seharusnya pengurusan surat tanah tersebut tidak ada dikenakan biaya. Seorang warga yang bernama Eddy Madya Bukit ketika sedang mengurus surat tanah diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk pengurusan surat tanah.

Perbuatan yang dilakukan oleh Namu Ginting, SE dan Suriyono Wijaya berdasarkan fakta yang terungkap bahwa terhadap perbuatan pungutan liar tersebut telah dilakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) tidak lama setelah Namu Ginting, SE dan Suriyono Wijaya menerima uang dari Eddy Madya Bukit untuk pengurusan surat tanahnya yang sebenarnya tidak memakai uang, demikian juga karena korban Eddy Madya Bukit selaku pemberi uang tidak dijadikan sebagai tersangka dan hanya sebagai saksi saja sehingga dalam hal ini tidak ada istilah uang suap melainkan hanya berupa Pungutn Liar (Pungli) saja sehingga perbuatan yang dilakukan Namu Ginting, SE melanggar Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji yang patut diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaannya atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut dan hubungan dengan jabatannya;
3. Melakukan, menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Berdasarkan kasus di atas, maka pungutan liar yang dilakukan oleh Namo Ginting, SE selaku Lurah Kelurahan Padang Bulan Selayang II Medan merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Pungli belum ada pengaturannya secara khusus dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, namun saat ini pengaturan pungli secara tersirat maupun tersurat diatur dalam KUHP dan peraturan secara khusus. Tindak pidana korupsi memiliki hubungan paling erat dengan tindak pidana pungli. Pungli diklasifikasikan sebagai korupsi karena memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana korupsi, diantaranya adalah:

1. Unsur setiap orang termasuk korporasi;
2. Unsur melakukan suatu perbuatan secara melawan hukum;
3. Unsur perbuatan dilakukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri;
4. Unsur perbuatan yang dilakukan merugikan keuangan negara.

B. Praktik Pungutan Liar Sebagai Tindak Pidana di Kantor Lurah Padang Bulan Selayang II Medan

Tindak pidana pungutan liar (pungli) diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana pungutan liar (pungli) diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Sesuai UU tersebut, pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang melakukan gratifikasi adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Perpres ini diterbitkan oleh presiden RI telah memberikan legalitas kepada Satgas Saber Pungli untuk memberantas praktik Pungli di Indonesia.
3. KUHPidana. Penegakan hukum terhadap praktik pungli pada dasarnya telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, misalnya KUHP. Apabila aksi pungli dilakukan dengan cara secara paksa (premanisme) maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 368 KUHP, yang mengancam pelaku dengan pidana pemerasan dan dapat dipidana paling lama 9 (sembilan) tahun. Sementara apabila aksi pungli dilakukan oleh pegawai negeri maka dapat ditindak sesuai dengan ketentuan Pasal 423 KUHPidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. Penindakan bagi pegawai negeri

yang terbukti melakukan pungli, selain diatur dalam Pasal 423 KUHPidana, juga dapat ditindak dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun.

Fenomena kasus pungli yang melibatkan pejabat pemerintahan terus bermunculan ke publik. Sebagai respons atas kondisi tersebut, Presiden kemudian menginstruksikan pembentukan Satgas Sapu Bersih (Saber) Pungli melalui Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Urgensi pembentukan Satgas Saber Pungli ini dilakukan sebagai langkah tegas dan nyata dari pemerintah untuk memulihkan kepercayaan publik, memberikan keadilan dan kepastian hukum, serta merupakan tindak lanjut dari kebijakan reformasi hukum. “Pembentukan Satgas Saber Pungli dilakukan karena pengawasan internal yang ada di instansi pelaksana layanan publik dianggap masih lemah dan membuka ruang untuk terjadinya praktik pungli”.³³

Penindakan praktik pungli sebenarnya telah dilakukan pada tahun 1977 melalui Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1977 tentang Operasi Tertib dengan tugas membersihkan pungutan liar, penertiban uang siluman, penertiban aparat pemerintah daerah dan departemen. Untuk memperlancar dan mengefektifkan pelaksanaan penertiban ini maka ditugaskan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara untuk mengoordinir pelaksanaannya dan Kepala Staf Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kaskopkamtib) untuk membantu departemen/lembaga pelaksanaannya secara operasional apabila diperlukan.

³³ Hasil Wawancara dengan Aipda Dedhi Suprayudi, SH, Penyidik Polrestabes Medan, Senin, 01 Agustus 2022 Pukul 10.00 wib.

Operasi tertib ini dilakukan untuk menghilangkan praktik-praktik pungutan yang dilakukan oleh oknum aparat pemerintah yang tidak berdasarkan peraturan seperti pungli dalam berbagai bentuknya, serta meningkatkan daya dan hasil guna aparat pemerintah.

Pemerintah pada tahun 2004 mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Terdapat 12 instruksi kepada para pemimpin birokrasi, di antaranya adalah instruksi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik dalam bentuk jasa maupun perizinan melalui transparansi dan standarisasi pelayanan yang meliputi persyaratan, target waktu penyelesaian, dan tarif biaya yang harus dibayar masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menghapuskan pungli. Tahun 2011, Presiden kembali mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada tahun 2012. Beberapa hal mulai diterapkan untuk mendukung kebijakan tersebut, seperti diterapkannya sistem transparan di lembaga kepolisian dan kejaksaan serta sistem *whistle blower and justice collaborator*.

Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pemberantasan praktik pungli kemudian diperkuat dengan ditandatanganinya Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). “Latar belakang pembentukan Satgas Saber Pungli ini selain ditujukan untuk memberikan efek jera dan sanksi yang tegas bagi para pelaku pungli juga sebagai langkah nyata

karena tidak optimalnya fungsi dan tugas lembaga pengawasan internal pada masing-masing instansi pemerintah”.³⁴

Satgas Saber Pungli terdiri dari aparat penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, ORI, Badan Intelijen Negara, dan Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia yang memiliki kewenangan untuk memberantas praktik pungli secara efektif dan efisien dengan pengoptimalan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana baik di tingkat kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah.³⁵

Adapun wewenang Satgas Saber Pungli adalah:

1. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar.
2. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi.
3. Mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar.
4. Melakukan operasi tangkap tangan.
5. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga, serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas lain unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah.
7. Melakukan evaluasi pemberantasan pungutan liar.³⁶

³⁴ Hasil Wawancara dengan Aipda Dedhi Suprayudi, SH, Penyidik Polrestabes Medan, Senin, 01 Agustus 2022 Pukul 10.00 wib.

³⁵ Hasil Wawancara dengan Aipda Dedhi Suprayudi, SH, Penyidik Polrestabes Medan, Senin, 01 Agustus 2022 Pukul 10.00 wib.

³⁶ Hasil Wawancara dengan Aipda Dedhi Suprayudi, SH, Penyidik Polrestabes Medan, Senin, 01 Agustus 2022 Pukul 10.00 wib.

Menurut Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), untuk melaksanakan tugas Satgas Saber Pungli, Pengendali/Penanggung jawab Satgas Saber Pungli dapat mengangkat kelompok ahli dan kelompok kerja sesuai kebutuhan. “Kelompok ahli sebagaimana dimaksud berasal dari unsur akademisi, tokoh masyarakat, dan unsur lain yang mempunyai keahlian di bidang pemberantasan pungutan liar.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) juga menegaskan, bahwa kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melaksanakan pemberantasan pungutan liar di lingkungan kerja masing-masing, dan membentuk unit pemberantasan pungutan liar pada satuan pengawas internal atau unit kerja lain di lingkungan kerja masing-masing.

Unit pemberantasan pungutan liar yang berada pada masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Satgas Saber Pungli. Perpres ini juga menegaskan, masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik, dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan Satgas Saber Pungli menuai pro dan kontra di masyarakat. Pihak yang setuju sangat mengapresiasi pembentukan Satgas Saber Pungli untuk pengoptimalan pemberantasan praktik pungli yang sudah meresahkan masyarakat. Namun di lain pihak, pembentukan Satgas Saber Pungli justru dinilai tidak perlu

karena hanya akan membebani anggaran negara sehingga akan lebih baik untuk memperkuat pengawasan internal di masing-masing instansi. Terlepas dari pro dan kontra tersebut, meskipun merupakan suatu gagasan yang bagus, pembentukan Satgas Saber Pungli perlu dicermati karena Indonesia telah memiliki lembaga pengawas seperti Ombusman. Jangan sampai terjadi tumpang tindih kewenangan. Seperti yang diketahui, Ombusman merupakan suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombusman Republik Indonesia. Untuk itu disarankan perlu dilakukan koordinasi terpadu supaya tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga pelayanan publik.

Selain pembentukan Satgas Saber Pungli, upaya optimalisasi pemberantasan praktik pungli di instansi pemerintah dilakukan berdasarkan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SE Menpan RB) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktik Pungutan Liar dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah. Ada beberapa poin penting yang terdapat di dalam SE Menpan RB tersebut yaitu :

1. Penindakan tegas bagi aparatur sipil negara yang terlibat sebagai pelaku pungli. Penindakan tegas ini dapat berupa pemecatan secara langsung tanpa melalui proses peradilan bagi pegawai pemerintah yang secara jelas terbukti tertangkap tangan melakukan praktik pungli yang sebelumnya tidak diatur di dalam UU ASN dan PP Disiplin PNS.
2. Meningkatkan sistem pengawasan internal untuk mencegah terjadinya pungli. Dalam kaitan ini perlu adanya pembenahan serta peningkatan fungsi pengawasan internal pada masing-masing instansi, mengingat pengawasan internal pada instansi pemerintah mempunyai peran sentral dan strategis dalam upaya percepatan pemberantasan korupsi. Sehubungan dengan tugas dan fungsinya, pengawas internal seharusnya bertindak sebagai pemantau, pengawas, sekaligus mengevaluasi kinerja instansi pemerintah. Lemahnya

fungsi pengawasan internal pada masing-masing instansi dapat menjadi ruang terjadinya praktik pungli secara mudah.

3. Membuka akses yang murah dan mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan pengaduan serta melakukan respons cepat terhadap pengaduan tersebut. Kebijakan ini tidak akan berjalan tanpa adanya partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan melalui *website*, saluran *hotline*, dan sebagainya. Oleh karenanya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberantasan pungli menjadi unsur yang sangat penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyampaikan keluhan dan pengaduannya merupakan langkah yang tepat.³⁷

Perlunya mekanisme jaminan perlindungan bagi masyarakat (pelapor) yang melaporkan praktik pungli, sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Saksi dan Korban. Hal ini mengingat laporan menjadi salah satu cara dalam pengungkapan suatu pelanggaran hukum. Untuk itu perlu dukungan bagi pelapor yang ingin mengungkapkan praktik pungli tanpa ada rasa takut.

Peran Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana pungutan liar dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 14 huruf g menyebutkan: Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pelaku tindak pidana pungli juga mungkin dijerat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sesuai dengan bunyi Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya, Hal ini selaras dengan

³⁷ Hasil Wawancara dengan Aipda Dedhi Suprayudi, SH, Penyidik Polrestabes Medan, Senin, 01 Agustus 2022 Pukul 10.00 wib.

semangat reformasi Polri yang membuat *grand* strategi Polri dengan Kebijakan Strategis Pimpinan Polri di dalamnya, bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi adalah merupakan prioritas bagi Polri. Peran Polri di sini menjadi sangat penting, karena Polri menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum. Pungutan liar termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, di mana dalam konsep kejahatan jabatan dijabarkan bahwa pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.³⁸

Jauh sebelum mengenal istilah pungli KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) telah mengidentifikasi transaksi haram ini ke dalam beberapa istilah, seperti: pemerasan (Pasal 368), gratifikasi/hadiah (Pasal 418), melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang (Pasal 423).³⁹

Tahun 1977, yaitu saat Kaskopkamtib yang bertindak selaku Kepala Operasi Tertib bersama Menpan dengan gencar melancarkan Operasi Tertib (OPSTIB), yang sasaran utamanya adalah pungutan liar, maka istilah pungli menjadi terkenal, dan penertiban pungli pun disertai penertiban Usil (uang siluman), yaitu merujuk kepada mobilisasi uang yang diparkir dalam jangka waktu tertentu untuk dana taktis kantor.⁴⁰

Kondisi pelayanan yang buruk dimanfaatkan oleh oknum untuk meminta uang tambahan. Oknum calo yang bekerja sama dengan orang dalam atau orang dalam sendiri yang bertindak sebagai *calo* biasanya menawarkan bantuan kepada warga masyarakat pemohon layanan untuk membantu penyelesaian layanan secara

³⁸ Hasil Wawancara dengan Aipda Dedhi Suprayudi, SH, Penyidik Polrestabes Medan, Senin, 01 Agustus 2022 Pukul 10.00 wib.

³⁹ Hasil Wawancara dengan Aipda Dedhi Suprayudi, SH, Penyidik Polrestabes Medan, Senin, 01 Agustus 2022 Pukul 10.00 wib.

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Aipda Dedhi Suprayudi, SH, Penyidik Polrestabes Medan, Senin, 01 Agustus 2022 Pukul 10.00 wib.

cepat dengan imbalan berupa uang dalam jumlah tertentu. Seolah-olah tidak mau susah dengan kondisi yang ada, warga masyarakat seperti memaklumi tawaran sang oknum tersebut. Anehnya, masyarakat kemudian mulai terbiasa dengan pemberian uang pelicin karena merupakan satu-satunya cara mereka untuk mendapatkan layanan secara cepat. Bahkan, dalam kondisi pelayanan sudah prima sekalipun, masyarakat masih merasa tidak enak jika tidak memberikan uang pelicin kepada pegawai instansi pemerintah pemberi pelayanan sebagai tanda terima kasih.

Uang pelicin memang tidak menyebabkan kerugian negara secara langsung namun praktik tersebut dalam jangka panjang akan merusak integritas dan mentalitas para pegawai instansi pemerintah pemberi pelayanan. Bagi para pegawai instansi pemerintah tersebut, sudah menjadi kewajibannya untuk memberikan pelayanan prima kepada warga masyarakat, tanpa harus menerima uang tambahan dari pemohon layanan. Selain itu praktik uang pelicin melanggar hak-hak warga masyarakat lainnya untuk mendapatkan perlakuan yang adil atas pelayanan publik.

Tidak mudah untuk membereskan masalah uang pelicin yang sudah membudaya di masyarakat. Nominal transaksinya relatif kecil sehingga penindakan hukum terhadapnya dirasakan teramat boros dan membebani keuangan negara. Meski nominal transaksinya relatif kecil, namun jika intensitas transaksinya sering terjadi, maka secara akumulatif jumlahnya akan menjadi besar juga.

Pelaku tindak pidana pungutan liar, maka harus diberikan sanksi atas perbuatan tersebut atau dengan kata lain harus dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan pungutan liar. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang

terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai-nilai kepercayaan. Oleh karena itu penegakan hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya dan menegakan wibawa hukum yang pada hakekatnya berarti menegakkan nilai-nilai kepercayaan di dalam masyarakat.

Kebijakan yang akan ditempuh akan mencakup bidang kegiatan penegakan hukum pertama-tama ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam rangka ini maka akan dimantapkan penyempurnaan sistem koordinasi serta penyerasian tugas-tugas instansi aparat penegak hukum. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, kekuasaan dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut profesi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik.

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan demikian pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).⁴¹

⁴¹ Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 7.

Aspek penegakan hukum pidana terbagi atas dua bagian yaitu aspek penegakan hukum pidana materil dan aspek penegakan hukum pidana formil. Dari sudut dogmatis normatif, material atau substansi atau masalah pokok penegakan hukum terletak pada:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan ada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁴²

Hukum pidana formil yang mengatur cara hukum pidana materil dapat dilaksanakan. Istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.

Penegakan hukum dalam tulisan ini dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup penegak hukum akan tetapi juga pemelihara perdamaian. Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pengacara dan masyarakat.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan. Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang merupakan peranan. Oleh karena itu, maka

⁴² *Ibid.*, halaman 8.

seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan.

Hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Peranan yang ideal (*ideal role*).
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).⁴³

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Faktor hukumnya sendiri yaitu undang-undang;

Gangguan hukum terhadap penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang disebabkan karena :

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

⁴³ *Ibid.*, halaman 20.

2. Faktor pengak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar, maka sanksi pidana bagi orang yang melakukan kejahatan tersebut adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP yang menyebutkan: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan atau ancaman , untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Pasal 423 KUHP: Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selamalamanya enam tahun.

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kejahatan yang diatur

dalam Pasal 423 KUHP merupakan tindak pidana korupsi, sehingga sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pelakunya dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit dua puluh juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 423 KUHP maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum di dalam rumusan Pasal 423 KUHP itu merupakan suatu *bijkomend oogmerk*. sehingga *oogmerk* atau maksud tersebut tidak perlu telah terlaksana pada waktu seorang pelaku selesai melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang di dalam pasal ini.

Berdasarkan rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 423 KUHP di atas, dapat diketahui bahwa yang dilarang di dalam pasal ini ialah perbuatan-perbuatan dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain:

1. Untuk menyerahkan sesuatu;
2. Untuk melakukan suatu pembayaran;
3. Untuk menerima pemotongan yang dilakukan terhadap suatu pembayaran.
4. Untuk melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi pelaku.

Perbuatan-perbuatan dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, menerima pemotongan yang dilakukan terhadap suatu pembayaran dan melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi pelaku itu merupakan tindak-tindak pidana materil, hingga orang baru dapat berbicara tentang selesai dilakukannya tindak-tindak pidana tersebut, jika akibat-akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang karena

perbuatan-perbuatan itu telah timbul atau telah terjadi. Karena tidak diberikannya kualifikasi oleh undang-undang mengenai tindak-tindak pidana yang diatur dalam Pasal 423 KUHP, maka timbullah kesulitan di dalam praktik mengenai sebutan apa yang harus diberikan pada tindak pidana tersebut.

Sejak diperkenalkannya kata pungutan liar oleh seorang pejabat negara, tindak-tindak pidana yang dimaksudkan dalam Pasal 423 KUHP sehari-hari disebut sebagai pungutan liar. Pemakaian kata pungutan liar itu ternyata mempunyai akibat yang sifatnya merugikan bagi penegakan hukum di Indonesia, karena orang kemudian mempunyai kesan bahwa menurut hukum itu seolah-olah terdapat gradasi mengenai perbuatan-perbuatan memungut uang dari rakyat yang dilarang oleh undang-undang, yakni dari tingkat yang seolah-olah tidak perlu dituntut menurut hukum pidana yang berlaku hingga tingkat yang seolah-olah harus dituntut menurut hukum pidana yang berlaku, sedang yang dewasa ini biasa disebut pungutan liar itu memang jarang membuat para pelakunya diajukan ke pengadilan untuk diadili, melainkan cukup dengan diambilnya tindakan-tindakan disipliner atau administratif terhadap mereka, padahal kita semua mengetahui bahwa yang disebut pungutan liar itu sebenarnya merupakan tindak pidana korupsi seperti yang antara lain diatur dalam Pasal 12 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Perbuatan dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang menyerahkan sesuatu itu sehari-hari dapat dilihat dalam bentuk pungutan di jalan-jalan raya, di pos-pos pemeriksaan, di instansi-instansi pemerintah, bahkan yang lebih tragis lagi adalah bahwa pungutan-pungutan seperti itu juga dilakukan oleh

para pendidik baik terhadap sesama pendidik maupun terhadap anak-anak didik mereka. Akan tetapi, tidak setiap pungutan seperti yang dimaksudkan di atas itu merupakan pelanggaran terhadap larangan yang diatur dalam Pasal 423 KUHP jo. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, karena jika pungutan tersebut ternyata telah dilakukan karena pegawai negeri yang memungut pungutan itu telah melakukan sesuatu atau mengalpakan sesuatu di dalam menjalankan tugas jabatannya yang sifatnya bertentangan dengan kewajibannya, maka perbuatannya itu merupakan pelanggaran terhadap larangan-larangan yang diatur dalam Pasal 419 angka 2 KUHP jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 423 KUHP ialah dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain melakukan suatu pembayaran. Sebenarnya tidak seorang pun dapat dipaksa melakukan suatu pembayaran kecuali jika pemaksaan untuk melakukan pembayaran seperti itu dilakukan berdasarkan suatu peraturan undang-undang.

Kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Pasal 425 KUHP yakni menerima atau melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran seolah-olah merupakan utang kepada dirinya atau kepada pegawai negeri yang lain atau kepada sesuatu kas umum dan lain-lain, yang dilakukan oleh pegawai negeri dalam menjalankan tugas jabatannya.

Contoh penegakan hukum dalam tindak pidana pungli adalah penangkapan yang dilakukan oleh anggota Saber Pungli dari Sat Reskrim Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap Namo Ginting, SE dan Suriyono Wijaya di

Kantor Kelurahan Padang Bulan Selayang II Jalan Bunga Mawar XXI No. 63 Kel. Padang Bulan Selayang II Kec. Medan Selayang Kota Medan.

Penangkapan tersebut dilakukan oleh Saber Pungli Sat Reskrim Polrestabes Medan karena adanya informasi dari masyarakat yang layak dipercaya tentang Kepala Lingkunga VI yang bernama Namu Ginting, SE sebagai Lurah Padang Bulan Selayang II Kec. Medan Selayang dan Suriyono Wijaya sebagai Kepala Lingkungan yang telah menerima sejumlah uang dari masyarakat terkait pengurusan surat tanah.

Berdasarkan dari hasil penyelidikan yang dilakukan diketahui bahwa setiap orang yang melakukan pengurusan surat tanah maka akan dikenakan biaya, padahal seharusnya pengurusan surat tanah tersebut tidak ada dasar hukumnya untuk dikenakan biaya. Saat dilakukan penyelidikan diketahui bahwa masyarakat yang bernama Eddy Madya Bukit keluar dari ruangan dan ditanyakan urusannya adalah pengurusan surat tanah dan ada ditanyakan benar ada memberikan uang dan ketika Suriyono Wijaya diperiksa ditemukan amplop yang berisi uang di kantong celananya sebelah kiiri, sehingga Eddy Madya Bukit dan Suriyono Wijaya dibawa masuk ke ruangan Namu Ginting, SE sehingga dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh bukti bahwa Namu Ginting, SE telah tertangkap tangan tidak lama setelah menerima uang dari Eddy Madya Bukit sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang disimpan oleh Suriyono Wijaya, guna untuk pengurusan tanah Eddy Madya Bukit padahal biaya untuk itu sebenarnya tidak ada peraturan Walikota Medan ataupun Camat Medan Selayang untuk itu, sehingga uang yang terdakwa

terima tersebut adalah merupakan uang yang tidak resmi yakni berupa uang hasil pungutan liar.

Perbuatan Namo Ginting, SE sebagai Lurah Padang Bulan Selayang II Kec. Medan Selayang melanggar Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

C. Upaya Kepolisian dalam Memberantas Pungutan Liar di Kantor Lurah Padang Bulan Selayang II Medan

Pungutan liar menunjukkan adanya kecenderungan meningkat sehingga perlu dilakukan upaya mengatasinya. Mengatasi hal-hal tersebut Kepolisian Resor Kota Besar Medan melakukan langkah-langkah atau usaha-usaha baik secara operasional maupun konseptual yaitu:

1. Memberikan sanksi hukuman yang maksimal kepada pelaku kejahatan kejahatan pungutan liar ataupun yang membantunya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Sesuai dengan cita-cita penegakan hukuman kita serta mempertimbangkan perkembangan masyarakat maka pendekatan hukum dengan pendekatan yuridis sudah tidak memadai lagi, pendekatan yuridis sebagai pendekatan utama dalam penegakan hukum perlu diimbangi dengan kekuatan sosio politik dan sosio kultural:
 - a. Pendekatan sosio yuridis yaitu dalam penegakan hukum secara tepat dan benar sesuai keyakinan.
 - b. Pendekatan sosio politik yaitu dalam penegakan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban, stabilitas dan kondisi yang diperlukan bagi kelangsungan pembangunan nasional serta kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa.
 - c. Pendekatan sosio kultural dalam penegakan hukum berarti bahwa nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sehingga rasa keadilan

masyarakat lebih terpenuhi yang lebih jauh akan meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap penegak hukum.⁴⁴

Memberantas pungli harus dilakukan secara terus menerus dan konsisten, dilaksanakan secara terintegrasi antara fungsi pelaksana dengan fungsi pengontrol atau pengawas dengan tata laksana yang efektif serta tidak berbelit-belit. Pemberantasan pungli oleh Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kepolisian Resor Kota Besar Medan hingga saat ini belum menemukan kendala yang berarti.

Secara umum beberapa kendala yang dialami yaitu:

1. Faktor Undang-Undang.

Tidak adanya Undang-Undang yang secara khusus mengatur mengenai pungutan liar akan berimplikasi kepada tindakan mana saja yang bisa masuk ke dalam tindak pidana pungutan liar. Tidak adanya pengaturan secara pasti ini akan menyebabkan kesulitan dalam penjatuhan pidana atau sanksi, selain itu juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum pungutan liar. Seseorang tidak dapat dihukum apabila belum ada atau belum berlakunya Undang-Undang yang mengatur tentang tindak pidana tersebut berkaitan dengan hal pungli sampai dengan sekarang belum ada pasal yang secara spesifik menyatakan pungli sebagai tindak pidana, hal ini menjadi salah satu hambatan pihak Kepolisain dalam menindak lanjuti laporan masyarakat terkait dengan pungli, dan masih terjadi perdebatan para ahli terkait dengan besaran uang yang diberikan atau diterima, agar dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana. Produk perundang-undangan yang seyogianya mampu

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Aipda Dedhi Suprayudi, SH, Penyidik Polrestabes Medan, Senin, 01 Agustus 2022 Pukul 10.00 wib.

digunakan untuk melakukan pemberantasan korupsi secara optimal, ternyata di dalam realitasnya tidak digunakan sebagaimana mestinya oleh sebagian penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Sering terjadi dimasyarakat terkait dengan pungutan liar bukan besaran dari uang yang diberikan tetapi seringnya terjadi membuat resah masyarakat yang akan berurusan dengan layanan publik yang diselenggarakan pemerintah, jika pungli itu diukur dari besaran uang yang diberikan dalam satu kasus maka sangat kecil, tetapi jika diperhitungkan dari seringnya kasus itu terjadi dan diakumulasi hasil dari pungli tersebut maka akan sangat besar uang yang dihasilkan, disini hukum belum bisa hadir dan dapat dikatakan terjadinya kekosongan hukum.

2. Faktor Masyarakat

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan adanya pungutan liar. Dalam hal ini disebabkan oleh adanya sikap acuh tak acuh dari masyarakat mengenai tindak pidana pungutan liar. Kurang jelasnya cara pelaporan masyarakat kepada pihak kepolisian dan masyarakat menganggap ketika berurusan dengan kepolisian proses yang akan dilakukan berbelit-belit, dan juga pungutan liar sudah menjadi budaya dalam masyarakat yang dianggap bukan suatu hal yang melanggar hukum. Pungli sendiri menjadi rahasia umum ditengah-tengah masyarakat menjadi hal yang biasa terjadi dimaklumi dan masyarakat merasa bukan sesuatu hal yang melanggar hukum, karena kedua belah pihak yang mealakukan pungli baik sipemberi dan sipenerima merasa diuntungkan, masyarakat yang tidak mau meluangkan waktu atau menunggu dan tidak mau berbelit-belit atau dipusingkan dengan urusan akan melakukan memberikan sejumlah uang kepada penyelenggara layanan publik untuk mempermudah urusan. Pelaksana layanan publik atau yang terkait dengan ini

perangkat desa itu sendiri kurang berintegritas terkadang menyarankan atau menawarkan kepada pengguna layanan publik untuk melakukan pungli atau pemberian uang atau barang untuk mempermudah urusan disisi lain kedua belah pihak merasa diuntungkan tetapi hal ini malah mencederai nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam masyarakat, masyarakat yang merasa diuntungkan dan tidak keberatan dengan terjadinya pungli akan bersifat tidak mau tau dan tidak akan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Masyarakat yang bersikap tidak peduli terhadap perilaku pungli menjadi kendala pihak kepolisian dalam membrantas perilaku pungutan liar karena pihak Kepolisian dalam hal ini sangat bergantung pada laporan masyarakat dengan luasnya wilayah hukum Polrestabes Medan untuk dapat mengetahui tindak pidana pungli terjadi dan langsung dapat dilakukan proses penangkapan sangat tidak memungkinkan apabila tidak dibantu oleh laporan masyarakat.

3. Faktor Pengawasan

Pungutan liar sesungguhnya tidak akan terjadi apabila ada keseriusan pejabat daerah dalam pengawasan yang menyangkut dengan kegiatan yang menyimpang, melanggar Undang-Undang dan merugikan masyarakat. Dengan pengawasan yang baik dan adanya niatan dari pejabat terkait untuk bersama-sama mencegah dan memberantas pungutan liar yang nyatanya sering terjadi dan menjadi rahasia umum dalam birokrasi. Faktor pengawasan menjadi hal yang sangat penting dalam tindak pidana pungutan liar, pengawasan dari internal atau eksternal berguna di dalam hal-hal sebagai berikut:

a. Pengawasan internal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang dari dalam instansi atau organisasi baik atasan atau tim pengawas yang bertujuan

untuk menjaga dan meningkatkan kinerja dari pegawai atau perkerja.

Pengawasan dapat dilakukan melalui cara, yaitu:

- 1) Melalui penggarisan struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan fungsi beserta uraiannya yang jelas pula.
- 2) Melalui perincian kebijaksanaan yang dituangkan secara tertulis yang dapat menjadi pegangan dalam pelaksanaan oleh bawahan yang menerima pelimpahan wewenang dari atasan.
- 3) Melalui rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan bentuk hubungan kerja antar kegiatan tersebut.
- 4) Melalui prosedur kerja yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang jelas dari atasan kepada bawahan.
- 5) Melalui pencatatan hasil kerja serta pelaporannya yang merupakan alat bagi atasan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan bagi pengambilan keputusan serta penyusunan pertanggungjawaban atasan.
- 6) Melalui pembinaan personil yang terus-menerus agar para pelaksana menjadi unsur yang mampu melaksanakan dengan baik tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan maksud dan kepentingan tugasnya.

b. Pengawasan untuk mencapai sasaran kerja atau target

Perangkat kelurahan atau aparatur pemerintahan kelurahan yang menyelenggarakan tugas dari pemerintahan kelurahan menjadi penentu keberhasilan dari pembangunan, sudah sepatutnya melaksanakan tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat luas, menjaga nilai-nilai dan norma-norma secara profesional dan bertanggung jawab. Apabila bawahan tidak dapat bekerja dengan baik atasan wajib

membimbing bawahan dalam melaksanakan tugasnya atasan dengan tanggung jawabnya sebagai penanggung jawab disetiap pelaksanaan kinerja yang dilakukan tidak boleh terlepas dari peran atasan.

c. Pengawasan terhadap pelanggaran disiplin

Pelanggaran-pelanggaran terhadap disiplin kinerja pegawai menimbulkan kurang efektifnya pegawai yang bersangkutan. Salah satu pelanggaran yang sering terjadi adalah pungli terhadap masyarakat, pelanggaran-pelanggaran seperti mencederai nilai-nilai dalam berkerja yang baik dan sepatutnya dengan tegas harus ditindak dan diberi hukuman.

d. Pengawasan eksternal

Pengawasan eksternal atau orang diluar ruang lingkup tempat bekerja sangat penting dalam pencegahan tindak pidana pungli di luar dari pengawasan internal, masyarakat dalam hal ini sangat berperan dalam mencegah terjadinya pungutan liar apabila masyarakat sebagai penggunaan pelayanan publik peduli dan ikut berpartisipasi dalam pengawasan akan sangat sulit bagi pelaksana layanan publik untuk melakukan tindak pidana pungutan liar, dengan pemeberian informasi yang cukup kepada masyarakat maka masyarakat akan sangat besar pengaruhnya untuk mencegah atau mengurangi tindak pidana pungutan liar.

4. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang menunjang kinerja dari penegak hukum atau dalam hal ini kepolisian maka tidak mungkin penegakan hukum itu sendiri akan berjalan dengan lancar dan mencapai tujuannya. Sarana dan fasilitas yang dimaksud tersebut antara lain mencakup sumber daya

manusia yang terampil profesional dan berpendidikan, sistem kerja organisasi yang baik antara petugas hukum, peralatan-peralatan penunjang yang memadai, pendanaan atau keungan yang cukup. Tanpa terpenuhinya hal tersebut maka mustahil bagi penegak hukum untuk dapat berbuat maksimal dalam penegakan hukum itu sendiri.

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kepolisian Resor Kota Besar Medan antara lain:⁴⁵

1. Laporan yang diproses belum sebanding dengan jumlah laporan yang masuk.
2. Karena operasinya harus OTT (Operasi Tangkap Tangan), maka kendalanya, hanya bagaimana mencari momen yang tepat, supaya ada barang bukti dan ada transaksi.
3. Kendala kultural dan struktural. Kendala kulturalnya adalah bahwa pungli sudah menjadi kebudayaan birokrasi. Kebudayaan yang mengakar dalam layanan publik dan masyarakat bahkan menyebutkan pungli sebagai wujud imbal budi atas jasa layanan yang diberikan. Kendala struktural yang akan mereduksi semangat dan gerak pemberantasan pungli adalah kuatnya jejaring praktik pungli di institusi pemerintahan dari tingkat pusat sampai daerah.

Strategi mencegah pungli sebenarnya bisa dilaksanakan dengan kebijakan yang konsisten atas pemberantasan korupsi dan gratifikasi. Penegakan hukum atas praktik pungli harus bebas dari sikap tebang pilih dan dilandasi oleh keadilan publik. Demikian pemerintah juga harus tegas memberikan sanksi pada pelaku pungli.

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Aipda Dedhi Suprayudi, SH, Penyidik Polrestabes Medan, Senin, 01 Agustus 2022 Pukul 10.00 wib

Masyarakat dalam gerak pemberantasan pungli harus dilibatkan dalam mekanisme pengawasan berbasis masyarakat. Pengawasan berbasis masyarakat artinya menjadikan masyarakat sebagai mitra kerja satgas pemberantasan pungli. Masyarakat sebagai kekuatan penekan yang melakukan kontrol sosial atas jasa layanan publik sehingga akan terminalisir praktik pungli.

Sosialisasi gerakan menolak praktik pungli intensif dilaksanakan dengan mendesiminasikan informasi yang benar tentang besaran tarif jasa layanan administrasi publik. Demikian dengan penyedaran kepada masyarakat agar aktif melaporkan praktik pungli kepada institusi yang berwenang dan juga melalui opini media. Memberangus pungli adalah juga dilaksanakan melalui pendekatan kebudayaan. Pendekatan kebudayaan melalui jalur pendidikan formal dan non formal dengan mengajarkan kepada generasi muda bahwa praktik pungli adalah merupakan mentalitas yang melanggar norma sosial dan termasuk perbuatan yang tidak beradab.

Upaya dan strategi yang pernah dan juga akan dilakukan dalam penanggulangan pungutan liar adalah sebagai berikut:

1. Upaya Pre-emptif

Upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana pungli dalam upaya pre-emptif yang faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku pungli. Berdasarkan wawancara tersebut dalam upaya pre-emptif terdapat beberapa pencegahan yang dilakukan, yaitu:

- a. Membangun budaya anti pungli baik dikalangan aparatur negara, petugas kantor-kantor publik, masyarakat dan pengusaha.

- b. Memberikan himbauan berupa sosialisasi dan penyuluhan hukum dengan bertujuan untuk memberikan informasi dan menyamakan persepsi dan pandangan masyarakat terkait dengan tindak pidana pungli.
- c. Memberi himbauan kepada masyarakat dan para pekerja dari segala instansi terkait dengan pelayanan publik terkhusus pejabat kelurahan dan petugas kantor kelurahan yang sangat rentan terhadap terjadinya pungli.⁴⁶

Tim Saber Pungli Polrestabes Medan menghimbau kepada petugas pelayanan publik untuk tidak meminta sejumlah uang yang tidak diatur dalam undang-undang dan kepada masyarakat agar tidak memberi uang apabila petugas pelayanan publik meminta sejumlah uang dan langsung melaporkan tindakan ini kepada pihak berwajib untuk segera dapat dilakukan proses, guna membantu aparat penegak hukum untuk tidak menghilangkan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pungli.⁴⁷

2. Upaya Preventif.

Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak Polrestabes Medan dengan mengutamakan upaya pencegahan dalam penanganannya. Upaya preventif adalah sebuah tindakan yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan di masa yang mendatang tindakan preventif biasanya tidak begitu rumit dibandingkan dengan penanggulangan yang sudah terjadinya suatu hal baik itu tindak pidana.

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Aipda Dedhi Suprayudi, SH, Penyidik Polrestabes Medan, Senin, 01 Agustus 2022 Pukul 10.00 wib.

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Aipda Dedhi Suprayudi, SH, Penyidik Polrestabes Medan, Senin, 01 Agustus 2022 Pukul 10.00 wib.

Upaya preventif ini adalah untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, dengan demikian dilihat dari sudut kriminal seluruh kegiatan preventif melalui upaya itu mempunyai kedudukan strategis dalam penanganan tindak pidana pungli yang harus diefektifkan dan diintensifikasikan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Membentuk Tim Saber Pungli untuk mencegah terjadinya pungli di lingkungan masyarakat.
- b. Membuka portal pengaduan secara *online*.
- c. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi tekanan ekonomi, dengan sendirinya mengurangi tindakan pungutan liar.
- d. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
- e. Peningkatan penyuluhan hukum untuk membentuk dan pemeratakan kesadaran hukum masyarakat.
- f. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif dan preventif.
- g. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.⁴⁸

Mencegah agar mereka tidak akan terjerumus ke dalam kejahatan khususnya tindak pidana pungutan liar, maka mereka dibimbing, karena bimbingan adalah bagian dari pencegahan walaupun sadar, hal tersebut berhasil jika ada pencegahan

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Aipda Dedhi Suprayudi, SH, Penyidik Polrestabes Medan, Senin, 01 Agustus 2022 Pukul 10.00 wib.

secara umum. Menurut Aipda Dedhi Suprayudi, SH, Penyidik Polrestabes Medan menyebutkan bahwa upaya preventif yang harus dilakukan adalah “dengan memberikan penyuluhan hukum dan pemberian sanksi yang berat bagi para pelaku dan yang membantu melakukan kejahatan pungutan liar”.⁴⁹

Aipda Dedhi Suprayudi, SH, Penyidik Polrestabes Medan menyebutkan bahwa mencegah kejahatan pungutan liar maka harus dilakukan penyuluhan yang untuk menanamkan pemahaman kepada mereka bahwa perbuatan pungutan liar di samping merugikan orang lain juga dilarang agama, serta adanya sanksi pidana yang berat bagi pelaku kejahatan pungutan liar dan yang membantunya.⁵⁰

Berdasarkan hal tersebut, maka cara preventif ini harus dilakukan lebih efektif, baik oleh orang tua, aparat pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta dan masyarakat, sebab adalah lebih baik dan bijaksana mencegah terjadinya kejahatan itu beserta seluruh akibat-akibatnya demi untuk ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

3. Upaya Represif

Represif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa buruk. Dengan kata lain tindakan dilakukan setelah peristiwa terjadi misalnya pelanggaran terhadap undang-undang dan perundang-undangan yang berlaku agar dapat diberi hukuman dan efek jera. Upaya represif merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitik beratkan pada sifat penindakan, pemberantasan atau penumpasan setelah terjadinya

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Aipda Dedhi Suprayudi, SH, Penyidik Polrestabes Medan, Senin, 01 Agustus 2022 Pukul 10.00 wib.

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Aipda Dedhi Suprayudi, SH, Penyidik Polrestabes Medan, Senin, 01 Agustus 2022 Pukul 10.00 wib.

kejahatan, upaya represif diharapkan dapat memberikan hukuman berupa efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, selain itu untuk menimbulkan rasa takut bagi untuk tidak berbuat kejahatan karena harus dipidana dan atau ditindak.

Adapun upaya-upaya represif itu adalah sebagai berikut:

- a. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat.
- b. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral sarana penal dan non penal. Dilihat dari sudut politik hukum kebijakan paling strategis melalui sarana preventif.
- c. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal dan non penal yang fungsionalisasi atau operasionalisasinya melalui beberapa tahap, yaitu:
 - 1) Tahap formulasi (kebijakan legislatif).
 - 2) Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif).
 - 3) Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif).

Upaya represif menjadi upaya terakhir dalam penanggulangan tindak pidana yang dilakukan untuk menekan besarnya angka tindak pidana pidana agar dapat memberi efek jera dan takut bagi pelaku atau masyarakat yang dikemudian hari ingin melakukan tindak pidana pidana akan mengurungkan niatnya akibat dari upaya hukum represif tersebut.

Pihak kepolisian sudah tentunya melakukan hal dalam penegakan hukum secara maksimal dengan kendala-kendala kekurangan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menjalani tugas maupun itu yang berasal dari dalam dan luar

seperti kendala-kendala dilapangan, tetapi dengan itu semua upaya-upaya pihak kepolisian wajib diberikan nilai yang baik atas usahanya tersebut.

Upaya-upaya hukum yang diterapkan atau dilaksanakan oleh kepolisian bertujuan untuk kepentingan bersama masyarakat, menjalankan tugas kepolisian sebagai pengendali keadaan sosial dalam masyarakat mempunyai beban moral tersendiri upaya-upaya penegakan hukum tersebut seperti pemeliharaan keamanan, pengayoman dan pelayanan yang dilakukan secara terus-menerus dan intens.

Melihat fenomena pungutan liar atau pungli dan fakta-fakta empiris perilaku hukum masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang kental dengan perilaku KKN, menjadi penting menghadirkan dan menerapkan prinsip-prinsip hukum progresif. Paradigma hukum progresif adalah hukum bukan alat untuk melindungi kepentingan penguasa, yang membiarkan penguasa bertindak sewenang-wenang, akan tetapi hukum merupakan alat untuk menyelesaikan konflik yang melahirkan ketertiban, keharmonisan berdasarkan harkat dan martabat kemanusiaan.

Aipda Dedhi Suprayudi, SH, Penyidik Polrestabes Medan menyebutkan usaha represif dilakukan dengan memfungsikan sanksi secara optimal dalam rangka penegakan hukum yakni sanksi yuridis, sanksi sosial dan sanksi spritual baik kepada pelaku pungutan liar maupun yang membantunya yaitu:

- a. Sanksi yuridis yaitu sanksi yang ditetapkan dalam hukum pidana materil.
- b. Sanksi sosial yaitu sanksi yang diberikan oleh masyarakat terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan tercela berupa pengucilan sosial dan semacamnya.

- c. Sanksi spritual yaitu rasa bersalah terhadap diri sendiri dan Tuhan Yang Maha Esa, jika melakukan hubungan dengan khaliknya.⁵¹

Sanksi yuridis yang ditetapkan melalui proses pengadilan perlu didukung oleh sanksi sosial dan sanksi spritual sehingga tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara lebih efektif. Usaha represif ini termasuk juga penjatuhkan hukuman yang benar-benar sesuai dengan kesalahannya oleh Pengadilan, yang dapat memberikan keinsyafan atau kesadaran agar jangan melakukan perbuatan kejahatan seperti itu lagi. Penerapan cara represif dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan khususnya pungutan liar yang telah terjadi beserta usaha-usaha yang ditempuh agar kejahatan itu tidak terulang lagi dan sangat diperlukan kontrol yang sangat efisien dan kontiniu.

Menjalankan usaha-usaha pemberantasan pungutan liar dan orang yang membantu melakukan pungutan liar ini sangatlah diperlukan pengetahuan yang cukup tentang ilmu pengusutan disamping harus adanya itikat baik, ketabahan dan ketekunan yang sungguh-sungguh dari pada pejabat yang berwenang dan yang berkecimpung dalam masalah ini.

4. Usaha Reformasi

Usaha reformasi berarti usaha mengembalikan kepada bentuk semula. Usaha ini merupakan suatu usaha untuk merubah seseorang yang sudah pernah melakukan kejahatan dan agar orang tersebut tidak lagi melakukan kejahatan dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Aipda Dedhi Suprayudi, SH, Penyidik Polrestabes Medan, Senin, 01 Agustus 2022 Pukul 10.00 wib.

Usaha reformasi seperti yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan, para narapidana tidak hanya berdiam diri saja, tetapi mereka juga bekerja sesuai dengan kemampuan dan bakat dari narapidana tersebut. Kegiatan itu berupa bercocok tanam, kerajinan tangan dan lain-lain. Selain kegiatan itu para narapidana juga mendapat pembinaan berupa pendidikan agama, pendidikan moral dan lain sebagainya. Sebab berhasil tidkanya pemberantasan kejahatan sangat tergantung dari perlakuan selama menjalani hukuman. Walaupun masyarakat telah berusaha menangkap atau mengadukan adanya kejahatan, pihak jaksa atau hakim memeriksa, mengadili dan menjatuhkan hukuman, apabila dalam Lembaga Pemasyarakatan itu tidak dibina, maka mereka tetap saja jahat. Sehingga semua rentetan usaha ini tidak ada artinya sama sekali, bahkan dapat melahirkan penjahat yang lebih ulung lagi.

Berdasarkan upaya-upaya menanggulangi atau mengatasi tindak pidana pungutan liar, maka dapat dilakukan dengan dua cara yaitu upaya penal dan upaya non penal.

a. Upaya Penal

Upaya penanggulangan pungutan liar dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana atau sarana penal merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat inipun, penggunaan sarana penal masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal. Penggunaan upaya penal (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*).

Penggunaan sarana penal atau hukum pidana dalam suatu kebijakan kriminal di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan atau tindak

pidana pungutan liar untuk saat sekarang ini sangatlah tepat digunakan. Karena penggunaan sarana penal lebih menitik beratkan pada sifat represifnya yang berarti keseluruhan usaha/kebijakan yang diambil sesudah atau pada waktu terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana. Hal ini diadakan dengan tujuan agar kejahatan tidak terulang lagi atau paling tidak diperkecil kualitas dan kuantitasnya.

Upaya penanggulangan pungutan liar, instansi Pemerintah dalam hal ini Polisi beserta jajarannya selalu tetap konsisten melakukan beberapa kegiatan preventif maupun represif. Tindakan represif yang dilakukan oleh Polisi sebagai lembaga penyidik merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dalam tindak pidana pungutan liar oleh orang-orang yang tidak berhak dan tidak bertanggung jawab.

Upaya penindakan tersebut aparat penyidik mengacu pada prosedur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang tindak pidana pungutan liar .

Sesuai dengan unsur-unsur atau sub sistem yang ada di dalam sistem peradilan pidana yakni melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, maka bekerjanya sistem peradilan pidana dapat dimaknai sebagai bekerjanya masing-masing unsur tersebut dalam kapasitas fungsinya masing-masing menghadapi dan atau menangani tindak pidana kejahatan pungutan liar yang terjadi. Atas pemahaman tersebut maka bekerjanya sistem peradilan

pidana dimulai ketika adanya informasi-informasi tentang adanya dugaan akan, sedang atau telah terjadinya tindak pidana.

Penggunaan sarana penal melalui sistem peradilan pidana yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mengapa masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang tersalah telah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Ternyata dari beberapa tujuan tersebut sekalipun ada yang telah berhasil dicapai namun keberhasilannya itu tidak memberikan kepuasan. Diakui bahwa sudah sekian banyak kasus kejahatan tindak pidana pungutan liar yang diselesaikan oleh lembaga peradilan melalui bekerjanya sistem peradilan pidana dengan menghasilkan sekian banyak putusan, tetapi sekian banyak pula putusan itu tidak membuat masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan.

Penggunaan sarana penal atau sanksi pidana untuk menanggulangi harus dilakukan dengan hati-hati, sebab bukan tidak mungkin penggunaan sanksi pidana itu akan menjadi bumerang, dalam arti justru akan menimbulkan bahaya dan meningkatkan jumlah kejahatan di masyarakat.

b. Upaya Non Penal

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial

yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

Usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan terlebih bila melihat pelaku tindak pidana tersebut adalah oknum aparat pemerintah (militer); kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh Polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya.

Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut kebijakan kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis dan memegang posisi kunci yang harus diintensifkan.

Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan tindak pidana pungutan liar. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

Masyarakat pengguna jasa umumnya bersedia membayar pungli karena prosedur resmi terlalu berbelit-belit, makan waktu lama, dan ongkosnya terlalu

memberatkan. Oleh sebab itu, seluruh jajaran birokrasi publik hendaknya terus berupaya untuk memotong prosedur yang tidak diperlukan dan merangsang terjadinya pungli.

Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pungli saat ini juga belum bersifat sistemik. Pungli selalu melibatkan dua pihak, yaitu: aparat dan warga. Oleh sebab itu, pembebanan sanksi yang ideal adalah kepada kedua belah pihak. Jika terdapat kasus pungli di lapangan, sanksi bukan hanya diberikan kepada aparat yang menerima uang di luar ketentuan tetapi juga warga yang secara sadar menyuap. Setidaknya, warga yang menyuap aparat juga harus diberi sanksi atau peringatan keras, sehingga pencegahan akan lebih efektif.

Bagi Polri dan kesemua aparat yang bekerja di lapangan, terbentuknya Saber Pungli sekaligus merupakan ajang pembuktian apakah reformasi di jajaran kepolisian benar-benar ditindaklanjuti dengan tindakan nyata atau hanya sekadar wacana demi popularitas lembaga di mata publik. Memberantas pungli memang harus dimulai dari pusat otoritas yang paling rawan terhadap penyalahgunaan kewenangan, yaitu aparat penegak hukum.

Upaya pemberantasan pungutan liar dilakukan melalui:

1. Meningkatkan pelayanan publik berupa memangkas waktu pelayanan, memangkas jalur birokrasi, memberlakukan system antri (queueing system), memasang tarif yang berlaku terkait dengan pembayaran pelayanan, serta transparan.
2. Mengedukasi masyarakat dalam bentuk kampanye public untuk tidak memberi tips kepada petugas pelayanan.

3. Mau mengantri dengan tertib untuk mendapatkan pelayanan.
4. Kontrol dari atasan langsung yang lebih sering .
5. Adanya inspeksi berkala dari pihak atasan.⁵²

Menurut Aipda Dedhi Suprayudi, SH, Penyidik Polrestabes Medan, hingga saat ini belum menemukan kendala yang berarti di Tim Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Meski demikian, laporan yang diproses belum sebanding dengan jumlah yang masuk. Sejak periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 lalu, ada sekitar 382 laporan yang masuk. Sementara, yang baru bisa ditangani adalah sebanyak 134 laporan.⁵³ Karena, operasinya kan harus OTT (Operasi Tangkap Tangan), jadi kendalanya, hanya bagaimana mencari momen yang tepat, supaya ada barang bukti, ada transaksi.⁵⁴

⁵² Hasil Wawancara dengan Aipda Dedhi Suprayudi, SH, Penyidik Polrestabes Medan, Senin, 01 Agustus 2022 Pukul 10.00 wib.

⁵³ Hasil Wawancara dengan Aipda Dedhi Suprayudi, SH, Penyidik Polrestabes Medan, Senin, 01 Agustus 2022 Pukul 10.00 wib.

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Aipda Dedhi Suprayudi, SH, Penyidik Polrestabes Medan, Senin, 01 Agustus 2022 Pukul 10.00 wib.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Modus operandi pungutan liar di Kantor Lurah Padang Bulan Selayang II Medan adalah dengan meminta biaya terhadap setiap orang yang melakukan pengurusan surat tanah, padahal seharusnya pengurusan surat tanah tersebut tidak ada dikenakan biaya seperti yang dilakukan terhadap masyarakat yang mengurus penggantian surat tanah diharuskan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pengurusan surat tanah tersebut.
2. Praktik pungutan liar sebagai tindak pidana di Kantor Lurah Padang Bulan Selayang II Medan dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yaitu Namo Ginting, SE sebagai pejabat pemerintahan. Pungli yang dilakukan oknum ASN dalam pelayanan publik, dapat mencerminkan bahwa sumber daya manusia, para pegawai pemerintahan melakukan tindak pidana demi keuntungan pribadi. Kenyataannya oknum ASN membantu masyarakat dalam pelayanan publik dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri melalui pungli tersebut.
3. Upaya kepolisian dalam memberantas pungutan liar di Kantor Lurah Padang Bulan Selayang II Medan salah satunya adalah Upaya preventif dengan mengutamakan upaya pencegahan dalam penanganannya melalui kegiatan pembentukan Tim Saber Pungli untuk mencegah terjadinya pungli

di lingkungan masyarakat dan membuka portal pengaduan masyarakat secara *online*.

B. Saran

1. Perlu adanya peningkatan kerjasama antara aparat penegak hukum dengan pemerintah untuk menanggulangi dan juga pencegahan terjadinya tindak pidana pungutan liar, karena tanpa adanya kerjasama antara aparat penegak hukum dengan pemerintah maka akan sulit untuk menanggulangi permasalahan pungutan liar ini.
2. Agar pungli diberantas sampai ke akar-akarnya karena merusak moral masyarakat dan pelaku harus ditindak agar menjadi efek jera bagi para pelaku untuk tidak melakukan pungli dikemudian hari.
3. Agar Kepolisian khususnya Kepolisian Resor Kota Besar Medan mengoptimalkan kembali personel yang ada dalam dalam Satgas Saber Pungli untuk memberantas pungutan liar yang terjadi, membuat rencana kegiatan tahunan, bulanan dan harian khusus dalam pemberantasan pungutan liar serta membuat peta kerawanan pungutan liar untuk memudahkan dalam upaya pencegahan maupun penindakan praktik pungutan liar.

Faisal Riza
12 April 2022

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi Mansar. 2017. *Bunga Rampai Politik Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Responsif*, Medan: Pustaka Prima. ✓
- Adami Chazawi. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: RajaGrafindo Persada. ✓
- 2017. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada ✓
- Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. ✓
- Chaeruddin, dkk. 2018. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Aditama. ✓
- C.S.T. Kansil. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. ✓
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. ✓
- Ismu Gunadi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. ✓
- Mahrus Ali. 2018. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. ✓
- M. Hamdan. 2015. *Tindak Pidana Suap dan Money Politic*. Medan: Pustaka Bangsa Press. ✓
- Moeljatno. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. ✓
- Nursariani Simatupang Faisal. 2019. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima. ✓
- Ruslan Renggong. 2015. *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Prenamedia Group. ✓
- Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. ✓
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2016. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. ✓

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. ✓

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ✓

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar ✓

C. Jurnal

Rija Heri Safutra Siregar. 2022. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pungutan Liar Yang Dilakukan Oknum Perangkat Desa (Studi Di Polres Pelabuhan Belawan)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM)*, Vol 2 Nomor 6 Juni 2022. ✓

Sagung Dewi Tarastya Yudhi Putri, *Oknum Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Pungutan Liar Dalam Perspektif Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana. ✓